

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MUSTAHIK DI BAZNAS
KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Disusun oleh

ANNISA WAHYU NURUL AENI

NIM. 1717204004

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Wahyu Nurul Aeni
NIM : 1717204004
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Mustahik Di Baznas Kabupaten Kebumen

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan,




Annisa Wahyu Nurul Aeni
NIM. 1717204004

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN

Yang disusun oleh Saudara **Annisa Wahyu Nurul Aeni** NIM 1717204004 Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 29 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.
NIP. 19930309 202321 2 043

Pembimbing/Penguji

H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 19880924 201903 1 008

Purwokerto, 29 Mei 2024

Mengesahkan



Dekan
Dr. H. Idris Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 1959021 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap tulisan skripsi dari saudara Annisa Wahyu Nurul Aeni NIM 1717204004 yang berjudul:

Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Mustahik Di Baznas Kabupaten Kebumen

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).

Walaikumssalam Wr.Wb

Purwokerto, 27 Mei 2024
Pembimbing


H. Ubaidillah, S.E., M.E.I
NIP. 19880924 201903 1 008

MOTTO

“Persiapkan diri hari ini, bertempur hari esok, kemudian menang dan berhasil di hari lusa”

(Susilo Bambang Yudhoyono)

“Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil”

(Annisa Wahyu N.A)



ABSTRAK

ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN

ANNISA WAHYU NURUL AENI

NIM. 1717204004

Email: annisawna31@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pendayagunaan zakat sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya, jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Maka dari itu, dibutuhkan lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran. BAZNAS Kabupaten Kebumen merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk untuk mengelola dan mendistribusikan zakat produktif di wilayah Kabupaten Kebumen. Pendayagunaan harta zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen diarahkan pada program- program usaha mustahiq yang memberi manfaat dalam jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahiq. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mustahik

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Dengan penelitian ini, penulis dapat mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif, berupa modal usaha dan juga pelatihan yang diberikan BAZNAS kepada para mustahik untuk membantu pengembangan usaha mereka. Modal usaha yang diberikan kepada mustahik yaitu dalam bentuk uang, agar dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha atau untuk melanjutkan usahanya yang kurang lancar. Pelatihan yang diadakan yaitu, menjahit, tataboga, dan pertukangan.

Sudah banyak mustahik yang menikmati hasil dari usahanya setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS. Usaha mustahik semakin baik dan mengalami perkembangan setiap bulannya.

Kata kunci: zakat produktif, pendayagunaan, pengembangan usaha

ABSTRACT

ANALYSIS OF PRODUCTIVE USE OF ZAKAT FUNDS FOR MUSTAHIK BUSINESS DEVELOPMENT IN BAZNAS KEBUMEN DISTRICT

ANNISA WAHYU NURUL AENI
NIM. 1717204004

Email: annisawna31@gmail.com

Department of Zakat and Waqf Management, Faculty of Islamic Economics and
Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

The utilization of zakat is closely related to how it is distributed. If the distribution is right on target and effective, then the utilization of zakat will be more optimal. Therefore, a professional zakat amil institution is needed and is able to manage zakat in a targeted manner. BAZNAS Kebumen Regency is one of the zakat management institutions formed to manage and distribute productive zakat in the Kebumen Regency area. The utilization of zakat assets collected by BAZNAS Kebumen Regency is directed at mustahiq business programs that provide long-term benefits for improving the welfare of mustahiq. This research aims to determine the utilization of productive zakat funds for developing mustahik businesses

This research is field research with a quantitative approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, drawing conclusions.

With this research, the author can find out the productive use of zakat funds, in the form of business capital and also the training provided by BAZNAS to mustahik to help develop their businesses. The business capital given to mustahik is in the form of money, so that it can be used to open a business or to continue a business that is not running smoothly. The training provided is sewing, cooking and carpentry.

Many mustahik have enjoyed the results of their efforts after receiving assistance from BAZNAS. Mustahik's business is getting better and experiencing development every month.

Key words: productive zakat, utilization, business development

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d ^{ad}	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ta	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>Z</u>	zet (dengan garis dibawah)
ع	„ain	'	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	„iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	Ditulis	Karâmah al-auliy
---------------	---------	------------------

- b. Bila ta^h marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
اِ	Kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2.	Fathah + ya ^h mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya ^h mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya ^h mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a''antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u''iddat</i>

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	<i>al-qiya's</i>
--------	---------	------------------


b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-samâ</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى فروض ال	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
-------------	---------	----------------------



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, dengan segala nikmat-Nya telah memberikan kelancaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orangtua saya ,Bapak Mukhamid dan Ibu Kharisah serta kakak saya Khatirudin Ma'arif. Terimakasih telah senantiasa mendoakan saya, memberikan motivasi dan semangat untuk saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Mustahik Di Baznas Kabupaten Kebumen”, dengan baik. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkan Chakim, M.M., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mahardika Cipta Raharja S.E., M.Si., selaku koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. H. Ubaidillah S.E., M.E.I., selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I., Bapak Drs. H. Hartono, M.Pd.I., Bapak H. Sahli Syam, S.T,M.T, Bapak Ir. H. Sumanto, Bapak H. Nadjib

Chamidi, S.HI, Mba Puput Arianingsih, S.E, Mba Faizah Nur Laili, S.M, Mas M. Firdaus Almaromi, A.Md, Bapak Anwar Sidik, Bapak Tyas Budiarto, Bapak Suwanto, yaitu pimpinan dan karyawan BAZNAS Kabupaten Kebumen yang telah banyak sekali membantu penulis dalam penelitian di lapangan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

10. Kedua orang tua, Bapak Mukhamid dan Ibu Kharisah serta kakak saya Khatirudin Ma'arif. Terimakasih atas doa yang tidak pernah putus dan dukungannya selama ini.
11. Teruntuk Anisaul Fitriyah, Nurul Aini Z, Fitri Masruroh, dan Nurindah Yulianti sudah menjadi sahabat yang baik dan selalu mendukung.
12. Keluarga besar pondok pesantren Darul Abror, kompleks Azkiya Atas terimakasih untuk kebersamaannya dan selalu memberikan semangat.
13. Teman-teman seperjuangan MAZAWA 2017, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dalam suka maupun duka.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu perstu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk penulis dan pembaca.

Purwokerto 27 Mei 2024


Annisa Wahyu Nurul Aeni

NIM. 1717204004

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Landasan Teori	20
1. Zakat Produktif	20
2. Pendayagunaan Zakat	27
3. Pengembangan usaha	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Subjek Dan Objek Penelitian	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	38
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kebumen	38
1. Profil BAZNAS Kabupaten Kebumen	38
2. Legal Formal BAZNAS	39
3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kebumen	41
4. Stuktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kebumen	41
5. Bank Mitra BAZNAS	43
6. Program BAZNAS Kabupaten Kebumen	43
7. Penyaluran Dana Zakat BAZNAS	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian	50
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu	17
Tabel 1.2 Struktur organisasi BAZNAS	42
Tabel 1.3 Anggota Pengurus BAZNAS	42
Tabel 1.4 Zona Pentasharufan	45
Tabel 1.5 Penghimpunan Dana Zakat	52
Tabel 1.6 Pendistribusian Dana Zakat	53
Tabel 1.7 Daftar Pentasharufan Dana Zakat Produktif	55
Tabel 1.8 Daftar Mustahiq Pelatihan	57



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif islam salah satu wujud peningkatan peran serta umat islam dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan rukun islam adalah dalam bentuk pemberian zakat. Perintah mencari harta (menjadi orang kaya) telah diperintahkan dalam al-qur'an, walaupun tidak secara langsung. Umpamanya, perintah berzakat (muzaki) dan berinfak, serta bersedekah (Hasan, 2006).

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan yang wajib dan penting. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan ibadah wajib yang lain yaitu syahadat, shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Terdapat 82 ayat yang menyebutkan zakat yang beriringan dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai keterkaitan hubungan yang erat dengan urusan shalat. Zakat sendiri telah diatur dengan jelas dan rinci di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang membawa pada kemaslahatan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat manusia (Hudzaifah, 2010)

Zakat merupakan ibadah *ruhiyyah maliyyah* (perpaduan antara ruhani dan harta), ada yang menyebut *Maliyah-ijtima'iyah* (memiliki fungsi sosial), dimana masalah harta termasuk masalah bentuk dan cara perolehannya akan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. (Supani, 2010)

Persoalan kemiskinan di Indonesia, masih menjadi *momok* mengerikan dari tahun ke tahun. Kondisi demikian sangat tidak baik bila harus menunggu program negara untuk menyelesaikan. Salah satu lembaga yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan adalah memaksimalkan peran lembaga amil zakat dengan program dan strateginya. Lembaga zakat pada hakikatnya hanya perposisi sebagai fasilitator atau pengelola, sementara yang memberikan dana sosial

adalah para *muzakki*. Disinilah letak pemberdayaan yang dimaksud, yang mampu mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat kepada mereka yang membutuhkan (Wahyuningsih & Makhrus, 2019)

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus- menerus (Solehatna, 2019).

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan bisa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain-lain (Solehatna, 2019).

Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas *mustahik*, dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, karena dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik. Bagi zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Pendayagunaan zakat merupakan suatu upaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud (Fitria, 2017).

Zakat bisa mengentaskan kemiskinan disekitar kita apabila zakat didayagunakan kepada yang berhak, bukan sekedar sebagai bantuan konsumtif namun juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntunan dan syariat Islam. Dengan pendayagunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat akan mampu mengubah kaum dhuafa (mustahiq) menjadi muzakki di masa mendatang (Solehatna, 2019).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Rosadi, 2019). Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz'afin* (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya'* kepada *dhuafa'* dalam bernagai bentuknya

dimulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka sedara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat.

- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. setiap lembaga zakat sebiknya memiliki database tentang *muzakki* dan *mustahiq*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*. *Muzakki* adalah “nasabah” seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk kepercayaannya. Terhadap *mustahiq* punjuga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*. (Fakhrudin, 2008). Pengumpulan yaitu suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Pendayagunaan zakat sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya, jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan yaitu
- (1) Zakat dapat didayagunakan dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Di Indonesia, praktik pendayagunaan zakat secara produktif ini dirumuskan dalam tiga peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dana zakat produktif secara berkala didistribusikan dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha yang nantinya diharapkan dapat terus berproduksi sehingga dapat membantu pendapatan ekonomi mustahik. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk untuk mengelola dan mendistribusikan zakat produktif di wilayah Kabupaten Kebumen. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Kabupaten Kebumen memiliki visi dan misi yang sangat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Kebumen memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Kebumen. Sejatinnya BAZNAS Kabupaten Kebumen selalu memberikan upaya untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat kaum kurang mampu perekonomiannya, agar zakat usaha produktif mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Pendayagunaan harta zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen diarahkan pada program-program usaha mustahiq yang memberi manfaat dalam jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahiq.

Program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Kebumen :

1. **Kebumen Sadar Zakat** (Meningkatkan kesadaran umat muslim Kebumen untuk menunaikan zakat, infaq dan sodaqoh). Dengan Kegiatan Sosialisasi di SKPD / Instansi, Sekolah, Desa.
2. **Kebumen Taqwa**, Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT

3. melalui siraman rohani/ pengajian rutin oleh para ulama, penyuluh agama Islam di SKPD dan masyarakat.
4. **Kebumen Peduli**, Mentashorufkan zakat, infaq dan sodaqoh kepada Fakir miskin dan sabilillah di seluruh wilayah kebumen. Dengan kegiatan peduli bencana alam seperti: kekeringan, banjir, tanah longsor, dan musibah lainnya. Serta peduli bantuan bedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan bantuan kepada Ibnu Sabil. Kebumen Peduli ditujukan kepada masyarakat miskin berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (bedah rumah) dengan dana stimulan dan Peduli bencana alam (angin kencang, longsor, kebakaran dll).
5. **Kebumen Cerdas**, Memberikan bantuan beasiswa berprestasi melalui jalur miskin, kader dakwah dan tahfidz. Serta dana bantuan Penunjang Pendidikan bagi anak-anak SD/MI yang orang tuanya tidak mampu.
6. **Kebumen Sehat**, Memberikan bantuan kesehatan bagi fakir miskin baik berupa bantuan biaya pendamping bagi warga miskin yang dirawat inap di Rumah Sakit, bantuan alat kesehatan bagi warga miskin yang mengalami cacat anggota tubuh (kursi roda, kruk, walker, alat bantu dengar, kaki palsu) dan Pelayanan antar jemput ambulance gratis untuk du'afa.
7. **Kebumen Makmur**, Memberikan bantuan kepada fakir miskin yang mempunyai usaha kecil melalui bantuan zakat produktif.

Program Kebumen Makmur merupakan program yang dapat membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya, dengan memberikan bantuan kepada fakir miskin yang mempunyai usaha kecil melalui bantuan zakat produktif. Pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kebumen diperuntukan pada kegiatan produktif dalam bentuk dana bergulir dan pelatihan kepada mustahik, sehingga diharapkan setelah selesai mengikuti pelatihan, mustahik dapat mengembangkan usahanya.

Penyaluran dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kebumen, tahun 2018 dana yang disalurkan sebesar Rp 100.435.000, tahun 2019 sebesar Rp 164.5000.000, tahun 2020 sebesar Rp 315.678.200, tahun 2021 sebesar Rp 66.735.000. Dana yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik melalui modal usaha yang berupa uang dan memberikan bantuan lainnya berupa pelatihan kepada para mustahik, seperti pelatihan menjahit, tataboga, dan pertukangan, dimana BAZNAS bekerjasama dengan BLK Kabupaten Kebumen yang juga mendukung program tersebut. Dari program tersebut diharapkan dapat meningkatkan usaha yang sudah berdiri ataupun mendapatkan kelancaran ketika ingin membuka usaha. Beberapa mustahik yang sudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik sehingga berhasil meningkatkan usaha yang sedang dijanjikan.

Dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Pendayagunaan dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mustahik dengan beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, dengan judul **“ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN”**.

B. Definisi Konseptual Dan Operasional

Untuk mengurangi kesalahpahaman dan untuk mempertegas istilah mengenai persepsi orang maka diperlukan definisi konseptual dan operasional dengan beberapa kata kunci dalam riset ini.

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan mempunyai kata dasar “daya” dan “guna” kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa kata “daya” berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata “guna” yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan

kegunaan atau memaksimalkan kegunaan (Abdullah, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Pendayagunaan secara produktif pada zaman sekarang sangatlah diperlukan, karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahiq tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan zakat itu sendiri, yaitu menghilangkan kemiskinan dan mensejahterakan bagi kaum miskin dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan akan menjadi muzakki (UURI No. 23, 2011).

2. Zakat Produktif

Kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Sedangkan produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari bahasa inggris yaitu *productive* yang berarti mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru (Siregar, 2018).

Zakat produktif adalah harta zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat diberdayakan. Karena hakikat zakat bukanlah berupa rupiah yang diterima oleh para penerima zakat (*mustahik*), namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat yang digunakan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi, dan potensi produktifitas *mustahik* (Wahyuningsih & Makhrus, 2019). Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat.

yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima (Anwar, 2018)

3. Pengembangan Usaha

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan (Febry, 2020). Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, atau badan untuk mencapai suatu maksud atau merupakan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

Menurut Mussleman dan Jackson, Pengembangan Usaha adalah suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat dan perusahaan di organisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.

Menurut Brown dan Petrello, Pengembangan Usaha yaitu suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnispun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba (Permata, 2021).

4. BAZNAS Kebumen

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (BAZNAS, 2019).

Badan Amil Zakat Kabupaten Kebumen didirikan pada tahun 2007. Dengan terbitnya UU no 23 Tahun 2011 maka BAZDA berubah menjadi BAZNAS. Perkembangan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen dapat kami sajikan berdasarkan **Visi, Misi, Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja** yang telah disusun oleh pengurus BAZNAS sebagai berikut:

Visi: Menjadi pengelola yang baik, amanah, adil dan profesional.

Misi:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan Zakat, Infaq dan Sodaqoh.
2. Meningkatkan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh.
3. Mengembangkan Management Pengelolaan yang amanah, transparan, dan profesional.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari Mustahiq ke Muzakki.
5. Mengembangkan pola pentashorufan yang bersifat pemberdayaan umat (BAZNAS, 2020).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mustahik?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan acuan dan menambah referensi pada penelitian- penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang.
- 2) Memberikan penjelasan mengenai pendayagunaan dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mustahik

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya bagi:

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai tambahan wawasan yang dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Penelitian ini juga nantinya dapat digunakan sebagai data untuk penelitian selanjutnya.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi informasi tentang pendayagunaan dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mustahik.

3) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada khalayak ramai, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan mengoptimalkan dalam pendayagunaan dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mustahik.

4) Bagi Penerima

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan motivasi kepada penerima agar dapat memanfaatkan pendayagunaan dana zakat produktif untuk pengembangan usahanya.

E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan proposal ini sebelum melakukannya, langkah awal yang dilakukan adalah dengan mempelajari jurnal maupun penelitian skripsi terdahulu yang memiliki obyek yang hampir sama dengan penelitian ini sebagai kajian pustaka.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alfi Rohmatun Laili Jurusan Manajemen Dakwah (MD), Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berupa skripsi yang berjudul “**Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora**”. Dalam penelitian ini pihak BAZNAS kabupaten Blora memanfaatkan dana zakat, menggunakan pola pendayagunaan zakat secara produktif, dengan melakukan pendayagunaan dana zakat melalui program ekonomi dengan pemberian bantuan penambahan modal usaha dan pelatihan usaha. Seperti memberi modal untuk usaha toko sembako sekaligus pelatihan usahanya yaitu untuk pemberdayaan ternak ikan lele, ayam joper, dan memberi bantuan hewan ternak sapi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Untuk menyelenggarakan program ekonomi, BAZNAS kabupaten Blora menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi yaitu: **Perencanaan (Planning)**, BAZNAS kabupaten Blora dalam perencanaannya sudah cukup matang, ini dibuktikan dengan adanya perencanaan program, kriteria mustahik, dana, sosialisasi dan survey, rapat koordinasi, pemberian bantuan, dan pengawasan mustahik **Pengorganisasian (Organizing)**, dalam pengorganisasian belum siap, ini dibuktikan bahwa dalam pengorganisasian sudah ditetapkan tugas masing-masing, namun kenyataannya tidak berjalan dengan lancar. **Pelaksanaan (Actuating)**, Untuk pelaksanaan program sudah dijalankan sebaik mungkin karena sudah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mustahik di Kabupaten

Blora dan juga diberikannya pelatihan dan bimbingan. **Pengawasan (Controlling)**, sedangkan pengawasan tidak berjalan lancar karena ada beberapa kendala, ini dikarenakan dalam proses pengawasan pihak BAZNAS belum sepenuhnya mengawasi semua mustahik, sehingga dari hal tersebut BAZNAS bekerjasama dengan seluruh perangkat desa untuk ikut mengawasi akan tetapi juga tidak berjalan lancar.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sela Nur Fitria Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berupa skripsi yang berjudul "**Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik** (Studi pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Lampung)" Dalam penelitian ini, Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Lampung mengembangkan dana zakat produktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. programnya adalah misyat, Usaha Ternak Mandiri (UTM) Program Usaha Tani Mandiri, Program Gerobak Barokah. Bagi *mustahik* (orang yang menerima zakat) zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, Dalam pelaksanaannya Para mustahik juga mengalami berbagai kesulitan dalam menjalankan usahanya.

Secara garis besar kendala yang dialami Dalam program Misykat, Usaha Ternak Mandiri (UTM), Program Usaha Tani Mandiri, Program Gerobak Barokah yaitu sulitnya memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari usaha mustahik. Meskipun adanya kendala yang dihadapi mustahik, namun program- program tersebut juga memberikan dampak positif yang signifikan berupa peningkatan pendapatan mustahik.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Solehatna Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru berupa skripsi

yang berjudul **“Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah”**., Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mustahiq yang membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usaha mereka agar bisa meningkatkan perekonomian dan bisa terlepas dari kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak memberikan upaya untuk meningkatkan perekonomian mustahiq, yaitu dengan memberikan bantuan dana zakat dalam program pendayagunaan zakat produktif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam mendayagunakan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Siak melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif yang diberikan. Faktor-faktor pendukung pendayagunaan zakat produktif, yaitu: prosedur untuk memperoleh dana zakat mudah karena adanya kerjasama pihak BAZNAS dengan Unit Pengumpul Zakat yang ada di setiap Kecamatan, mustahiq menggunakan dana zakat untuk keperluan produktif tidak untuk konsumtif, dana zakat yang diberikan cukup untuk mengembangkan usaha mustahiq. Sedangkan faktor penghambat pendayagunaan zakat produktif, yaitu: Mustahiq belum bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan, kurangnya keterampilan mustahiq dalam menjalankan usaha, kurang efektifnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Siak terhadap para mustahiq penerima zakat produktif.

Sedangkan Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq di BAZNAS Kabupaten Siak jika ditinjau dari ekonomi syariah terdapat hal-hal yang sesuai dan terdapat pula hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Dilihat dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sudah sesuai. Adapun yang tidak sesuai yaitu kurangnya pengawasan (kontrolling) dari pihak BAZNAS Kabupaten Siak terhadap dana zakat produktif yang telah didistribusikan kepada para mustahiq, dan dana zakat yang diberikan tidak dimanfaatkan

dengan baik oleh mustahiq. Kurangnya pengawasan dari BAZNAS Siak menyebabkan dana zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk bantuan usaha tidak mengalami perkembangan seperti yang diharapkan, usaha-usaha yang dijalankan lebih dominan tidak menunjukkan hasil yang memuaskan atau tidak tercapainya tujuan dari pendayagunaan zakat produktif yaitu meningkatkan usaha mustahiq serta meningkatkan perekonomian mustahiq.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nazia Nadia Muzdalifah, Sulaeman, Tina Kartini dalam Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 2 No 2 Hal 41-47 Oktober 2019 yang berjudul **“Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif melalui program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi dalam peningkatan pendapatan mustahik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung, dokumentasi dan observasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi melakukan penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS dengan membuat program-program pemberdayaan masyarakat. Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi sudah berjalan efektif, terbukti dengan tercapainya tujuan dari program tersebut yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan mustahik, dan peningkatan dari segi sosial dan keagamaan. Pemberian zakat produktif ini sudah mampu memberikan manfaat dalam keberhasilan usaha mustahik. Dapat dilihat dari terpenuhinya modal anggota setelah menerima zakat produktif yang digunakan sebagian besar anggota untuk menambah jumlah produksi, sehingga dapat menambah pendapatan, selain itu dapat menumbuhkan keuntungan non materi

kepada internal perorangan dalam bentuk meningkatkan keimanan dan eksternal seperti terciptanya suasana persaudaraan dan kepedulian sosial.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, dalam Jurnal MAZAWA: Manajement of Zakah and Waqf Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 yang berjudul **“Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandii Surabaya”**. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri strategi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Yatim Mandiri Surabaya. penelitian ini terletak pada program yang diterapkan oleh lembaga zakat tersebut yaitu program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera). Program ini merupakan unggulan sekaligus pembeda dengan pola pengelolaan zakat produktif lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

Program BISA ini juga termasuk penyaluran zakat yang produktif, sebab penyalurannya tidak sekali pakai akan tetapi dapat berkembang dan dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang. Pemberian modal usaha dalam program ini untuk meningkatkan usaha para bunda yang dhuafa, seperti usaha kecila-kecilan yaitu usaha sembako, toko kelontong dan lain sebagainya. Selain pemberian modal usaha, program ini juga memberikan pembinaan kerohanian untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan mereka.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ade Mulyana, dalam Jurnal MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 11 Nomor 2 Tahun 2019 yang berjudul **“Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif”**. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas berkenaan dengan pendayagunaan zakat bagi usaha produktif, sehingga dengan ini diharapkan semakin jelas bagaimana sandaran hukum dari masalah ini, begitu juga aplikasinya di tengah masyarakat.

Dalam penelitian ini Pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan dengan pengembangan terhadap delapan asnaf, misalnya zakat untuk fakir miskin dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum bagi mereka,

seperti balai pengobatan cuma-cuma, klinik bersalin gratis, pembuatan pabrik yang mempekerjakan mereka dan lain-lain. Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya.

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Dan Judul	Perbedaan Dengan Penulis	Persamaan Dengan Penulis
1	Alfi Rohmatun Laili “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.”	Lokasi Penelitian, dan lembaga zakat yang diteliti, focus penelitiannya pada manajemen pendayagunaan zakat produktif.	Sama- sama membahas tentang pendayagunaan zakat produktif
2	Sela Nur Fitria “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Lampung)”	Lokasi Penelitian, lembaga zakat yang diteliti	Meneliti pendayagunaan dana zakat produktif dengan menggunakan metode kualitatif
3	Siti Solehatna “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah”.	Lokasi Penelitian, lembaga zakat yang diteliti	Meneliti pendayagunaan dana zakat produktif dengan menggunakan metode kualitatif
4	Nazia Nadia Muzdalifah,	Lembaga zakat	Memnbahas tentang

	Sulaeman, Tina Kartini dalam Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 2 No 2 hal 41-47 Oktober 2019 yang berjudul “ Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Suka Bumi (BUMI)”	yang diteliti dan fokuspenelitiannya pada peningkatan pendapat mustahik	pendayagunaan zakat produktif, menggunakan metode deskriptifdengan pendekatan kualitatif
5	Sri Wahyuni, dalam Jurnal MAZAWA: Manajement Zakat and Waqf Vol 1 Nomoe 1 Tahun2019 yang berjudul”Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera)di yatim mandiri Surabaya.	Lokasi penelitian yang berbeda dengan lembaga zakat yang diteliti	Meneliti pendayagunaan Dana zakat produktif dengan menggunakan metode kualitatif.
6	Penelitian yang dilakukan oleh Ade Mulyana, dalam jurnal MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 11 Nomor 2 Tahun 2019 yang berjudul “Strategi	Fokus penelitiannya pada strategi pendayagunaan zakat produktif	Sama-sama meneliti pendayagunaan zakat produktif

	Pendayagunaan Zakat Produktif”		
--	--------------------------------	--	--

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Rohmatun Laili yang berjudul Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blera.,memfokuskan kepada permasalahan pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Blera dan manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Blera. Dari hasil penelitian menunjukkan pendistribusian zakat produktif memfokuskan kepada program kemandirian fakir dan miskin yang produktif dan masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu). Bentuk bantuan yang diberikan berupa tambahan modal usaha dan bantuan hewan ternak sapi. Kemudian manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi dalam perencanaannya sudah cukup matang, dibuktikan dengan adanya perencanaan program, kriteria mustahik, dana, sosialisasi dan survey, rapat koordinasi, pemberian bantuan, dan pengawasan mustahik

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Husnul Hotimah yang berjudul Pendayagunaan Zakat (Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan), mendeskripsikan pelaksanaan pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan. Dari hasil penelitian, pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan dilakukan pendayagunaan zakat secara konsumtif, dan pendayagunaan zakat secara produktif selam ini belum dilaksanakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan ajaran yang menempati posisi di dalam islam yang seringkali dalam al-qur'an disebutkan setelah salat.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (Q.S. al-Bayyinah [98]: 5)

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan dalam Quran dan Hadis. (Qardawi, 2011)

Zakat secara isilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada yang mereka yang berhak (al-mustahiq) di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. (Abbas, 2017). Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil) (Oni Sahroni, 2018).

Makna zakat secara Syar'i adalah: "Bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. zakat

juga bisa dimaknai sebagai pembersihan jiwa, harta dan masyarakat. Allah SWT. telah memerintahkan zakat dalam kitab-Nya yang mulia, dengan firman-Nya: (Q.S. al-Baqarah:43) (As-Syahatah, 2004)

Adapun pengertian zakat menurut Ulama Mazhab:

- 1) Mazhab Maliki mendefinisikan zakat yaitu dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang danbukan pertanian.
- 2) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat.
- 3) Mazhab Syafi'i mengemukakan zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
- 4) Sedangkan menurut Hanafi zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula (Yatim, 2015)

Produktif, berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum, produktif berarti "banyak menghasilkan karya atau barang." Jadi, Zakat Produktif artinya zakta dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif. Lebih tegasnya,zakat produktif adaah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam

pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syaria't dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat itu sendiri.

Dengan demikian, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. (Khariri, 2018)

b. Dasar Hukum dan Landasan Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuannya (*jahalalah*) atau baru masuk islam, maka ia telah kufur.

Dasar hukum zakat dalam al-Qur'an dan Hadits

1) Dalam al-Quran, lafaz perintah zakat yang dituliskan secara langsung bersamaan dengan lafaz perintah shalat disebutkan dalam 27 ayat. Diantaranya terdapat dalam surah

a. al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

b. al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

- c. “Dan tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat terhadap apa yang kamu kerjakan” al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

“Dan tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibadah dan taat kepada-Nya serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat; itulah agama yang lurus.”

- d. at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Muhammad, 2002)

- e. Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

2) Hadits

Selain dalam al-Qur’an, dasar hukum diwajibkannya zakat

dalam islam juga terdapat dalam Hadits Nabi,diantaranya:

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar diterangkan, bahwa:

“Islam didirikan diatas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mndirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji bagi siapa saja yang mampu. (Hadist Muttafaq’alaih).

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani:

“Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.”

c. Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang seseorang yang menanyakan cara membelanjakan harta, yang dijawab oleh Rasulullah SAW:

“Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena itu merupakan pencuci yang akan membersihkan Anda, Anda hubungkan silaturahmi dengan kaum keluarga, dan Anda akui hak si miskin, tetangga dan si peminta.”

d. Hadits dari Ibnu Abbas yang populer disebutkan Nabi SAW mengutus Muadz Jabal ke Yaman:

“Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang berada dikalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka juga.”

3) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan zakat adalah:

- a) UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang terdiri dari 10 bab, dan 25 pasal. dalam penjelasan UU RI No. 38 tahun 1999 diterangkan bahwa penggalian dan pemanfaatan dana zakat dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- b) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- c) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- d) UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. (Supani, 2010).

c. Tujuan Zakat

Tujuan zakat menurut Djuanda (2006:15- 17) di antaranya yaitu:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahiq.
- 3) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 4) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri

seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.

- 5) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 6) Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

d. Mustahik Zakat

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik. Mustahik zakat tersebut terdiri dari 8 (delapan) *asnaf*, seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِيِّنَ فَسَيِلًا لِلَّهِ وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ كَرَّ يَضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah ayat 60). Delapan *asnaf* yang menerima zakat yaitu:

- 1) Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2) Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok hidup dirinya dan keluarganya.
- 3) Amil, yaitu orang yang ditunjuk atau diberi amanah oleh pemerintah muslim setempat untuk menjadi petugas pengumpul dan penyalur zakat dari muzakki (orang yang berzakat) yang diberikan kepada mustahik zakat.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam, yang imannya belum kuat, yang dirangkul, dan dikukuhkan hatinya dalam islam

- 5) Riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya (atau yang sama dengan budak).
- 6) Gharimin, yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- 7) Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya.
- 8) Ibnu Sabil, yaitu Orang yang dalam perjalanan, yaitu setiap kaum muslimin yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan, tentu-nya perjalanan ini bukan untuk bermaksiat kepada Allah melainkan untuk ketaayan kepada Allah.

2. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat berasal dari kata pendayagunaan dan zakat. Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Sedangkan pendayagunaan menurut Kamus besar bahasa indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik (Khariri, 2018)

Pendayagunaan zakat sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya, jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan dalam pasal 27 mengenai pendayagunaan yaitu:

- 1) Zakat dapat didayagunakan dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendayagunaan zakat secara produktif tercantum dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, adapun bunyi pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (2) diatur dengan Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan Mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Pasal 16 ayat (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pendayagunaan zakat secara konsumtif dan produktif

- a. Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. zakat yang bersifat konsumtif ini lebih identik dengan bantuan-bantuan yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang fakir miskin secara konsumtif diperuntukan bagi mereka yang lemah dalam hal fisik, seperti orang-orang jompo.
- b. Zakat Bersifat Produktif merupakan bentuk pemanfaatan sumber dana zakat yang dikelola oleh amil zakat secara maksimum dan didistribusikan kepada mustahik untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha yang dapat memberikan manfaat secara terus-menerus dalam jangka panjang sehingga mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik.

Bariadi, membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, di antaranya:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan mustahik yang

bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia tahu cacat fisik.

2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai dengan target mengubah keadaan mustahik, dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima tahu mustahik (Widiastuti, 2015)

Pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.


Zakat ini dapat dimanfaatkan untuk modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para mustahik. zakat produktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang berifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam ranga pemberdayaan umat. dengan kata lain, dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik lalu habis dikonsumsi. akan tetapi, dana zakat itu diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan sebagai sebuah usaha produktif, dimana pelaksanaanya tetap dibina dan dibimbing oleh pihak yang berwenang. (Khariri, 2018).

3. Pengembangan Usaha

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan (Febry, 2020) Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, atau badan untuk mencapai suatu maksud atau merupakan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

Menurut Mussleman dan Jackson, Pengembangan Usaha adalah suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat dan perusahaan di organisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.

Menurut Brown dan Petrello, Pengembangan Usaha yaitu suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba (Permata, 2021).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

Jadi, penelitian yang berjudul “ Analisis pendayagunaan dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Kebumen” menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kebumen yang berada di Jalan Arungbinang No.20, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2022 sampai dengan Mei 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang diteliti penulis, dalam hal ini yaitu unsur pelaksana yang terlibat dalam masalah yang diteliti. Pengambilan data dilakukan kepada orang yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam masalah penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian Pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kebumen, dan Mustahik penerima dana zakat produktif.

Objek dalam penelitian ini adalah Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Bagi Mustahik di BAZNAS

Kebumen.

D. Sumber Data

Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung atau dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus group discussion*-FGD) dan penyebaran kuesioner (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari Pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku laporan, jurnal, dan lain-lain (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam penelitian ini, yang penulis jadikan sebagai data sekunder adalah jurnal, buku, dan dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang pendayagunaan zakat produktif.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas (Sugiyono, 2017).

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dengan observasi peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pengetahuan itu menjadi dasar untuk refleksi dan introspeksi. Pengetahuan ini lebih dari data yang tertulis, karena dialami langsung (Raco, 2010).

Dalam penelitian ini penulis akan mengamati secara langsung ke BAZNAS Kabupaten Kebumen dan juga mengamati secara langsung beberapa usaha mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dapat didefinisikan sebagai proses pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Melalui wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi (Ferdiansyah, 2015). Adapun metode wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara tak berstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data- datanya. Pedoman wawancara hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden (Ferdiansyah, 2015). Dalam penelitian ini, yang dilibatkan dalam melakukan wawancara yaitu dengan drh. H. Djatmiko Selaku ketua BAZNAS Kebumen. Beliau yang lebih paham tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kebumen, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pengurus BAZNAS Kebumen.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiograf. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan oleh penulis untuk mencari data-data dalam bentuk dokumen atau arsip dari BAZNAS Kabupaten Kebumen yang memberikan

informasi berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat produktif.

F. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.” (Rijali, 2018) Miles dan Humberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification.* (Sugiyono,2017)

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. (Rijali, 2018, hal.91).

Dalam proses ini semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara memilah-milah mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Data-data tersebut kemudian dipisahkan mana yang menjadi focus penelitian sesuai dengan masalah yang peneliti uraikan yaitu tentang

pendayagunaan dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mustahik.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan (Rijali, 2018, hal.94). Adapun penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara menguraikannya secara singkat, melalui bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya (Sugiyono,2017).

Dalam proses ini, peneliti menyajikan data yang dibutuhkan. Tetapi sebelumnya telah melewati proses reduksi data. Dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi


Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.(Sugiyono,2017)

Dalam hal ini, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan.

d. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi. Triangulasi diartikan

menjadi teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Jika penelitian melakukan pengumpulan data menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus uji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kebumen

1. Profil BAZNAS Kabupaten Kebumen

Badan Amil Zakat Kabupaten Kebumen didirikan pada tahun 2007 diresmikan oleh Bupati Kebumen Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si dan Wakil Bupati Kebumen KH. Muhammad Nasirudin Al Mansyur dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Melalui instruksi Bupati Kebumen Nomor: 01 Tahun 2008, Tanggal 10 April 2008 Telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Kebumen.

Dalam perkembangannya pada tanggal 14 Pebruari 2011 telah ditetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kebumen. Dengan terbitnya Perda tersebut BAZDA Kabupaten Kebumen semakin berkembang dan eksis didalam kinerjanya. Selanjutnya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah ditetapkan dan dikukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2011 – 2014 oleh Bupati Kebumen H. Buyar Winarso, SE melalui SK Bupati Nomor 460/304/KEP/2011 Tanggal 21 Juni 2011. Sejak Tahun 2011 Kantor Sekretariat BAZDA Kabupaten Kebumen yang semula berlokasi di Gedung Islamic Center Jl. Tentara Pelajar, telah pindah lokasi di Komplek Masjid Agung Kebumen Jl. Pahlawan No. 197. Dengan adanya rehabilitasi serambi Masjid Agung pada Bulan Maret 2015 untuk sementara Kantor sekretariat BAZDA Kebumen pindah di Jl. Veteran No 06 Komplek Gedung Haji dengan harapan BAZDA lebih mudah dikenal masyarakat dan dapat berkembang dengan baik bahkan telah ikut serta berperan dalam membantu program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dengan terbitnya UU no 23

Tahun 2011 maka BAZDA berubah menjadi BAZNAS. Mulai tanggal 26 Maret 2018 BAZNAS Kabupaten Kebumen menempati gedung baru di Jl Arungbinang No 20 Kebumen dengan harapan pelayanan kepada para muzakki dan mustahiq dapat dilayani secara optimal.

2. Legal formal BAZNAS

a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

b. Peraturan BAZNAS

- 1) Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Kep. 013/BP/BAZNAS/V/2012 Tentang: Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat.
- 2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2018 Tentang: Kode Etik Amil Zakat.
- 3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2018 Tentang: Sertifikasi Amil Zakat.
- 4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang: Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.
- 5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 Tentang: Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
- 6) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang: Pengelolaan Keuangan Zakat.

- 7) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang: Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Di Lingkungan Pengelola Zakat.

c. Fatwa MUI

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang: Intensifikasi Pelaksanaan Zakat.
- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang: Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum.
- 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang: Pemberian Zakat Untuk Beasiswa.
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang: Zakat Penghasilan.
- 5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang: Zakat Penghasilan.
- 6) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang: Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat.

d. Peraturan BAZNAS Pusat

- 1) Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Tentang: Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasioal Provinsi, Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang: Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- 3) Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang: Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.
- 4) Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 Tentang: Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

5) Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang:
Pengelolaan Keuangan Zakat.

3. Visi dan Misi

Visi

“Menjadi pengelola yang baik, amanah, adil dan profesional.”

Misi:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan Zakat, Infaq dan Sodaqoh.
2. Meningkatkan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh.
3. Mengembangkan Managemen Pengelolaan yang amanah, transparan, dan profesional.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari Mustahiq ke Muzakki.
5. Mengembangkan pola pentashorufan yang bersifat pemberdayaan umat.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kebumen




Table 1.2 Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kebumen

NAMA	JABATAN
UNSUR PIMPINAN	
Drs. H. Bambang Sucipto, M. Pd.I	Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen
Drs. H. Hartono, M. Pd. I	Wakil Ketua I: Bidang Pengumpulan
H. Ahmad Sahli Syam, ST, MT	Wakil Ketua II: Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Ir. H.Sumanto	Wakil Ketua III: Bidang Keuangan Dan Pelaporan
H. Najib Chamidi, S.HI	Wakil Ketua IV: Kesekretariatan, SDM Dan Umum

Untuk menunjang kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 telah diangkat pelaksana sebanyak 4 orang melalui SK Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen Nomor: 04/BAZNAS/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015 dan Nomor: 07/BAZNAS-PJ/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nama sebagai berikut:

Table 1.3 Anggota pelaksana BAZNAS:

NAMA	JABATAN
UNSUR PELAKSANA	
Puput Arianingsih, S.E	Kepala Pelaksana beserta Pelaksana Bidang III: Kepala Pelaksana merangkap pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan
Faizah Nurlaili, S.M	Pelaksana Bidang I: Pelaksana Bidang Pengumpulan

M.Firdaus A, A.Md	Pelaksana Bidang II: Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Nurussolikhah, S.M	Pelaksana Bidang IV: Pelaksana Bidang Kesekretariatan, SDM dan Umum
Anwar Sidik	Driver
Suwanto	Penjaga dan Kebersihan

5. Bank Mitra

1) Bank Jateng Cabang Kebumen

Zakat : 1 – 008 – 01684 – 9

Infaq : 1 – 008 – 01685 – 5

2) Bank Jateng Syariah Cabang Kebumen

Zakat : 5033350427

Infaq : 5033350413

3) Bank BNI

Zakat : 0706249999

Infaq : 07061721399

4) PD. BPR BKK KEBUMEN

Zakat : 01.101.01821

Infaq : 01.101.01820

5) PD. BPR KEBUMEN

Zakat : 100.01.0000538

Infaq : 100.01.0003023

6) Bank CIMB Niaga Kebumen

Zakat : 762.208.928.600

Infaq : 762.208.927.400

6. Program BAZNAS Kabupaten Kebumen

a. Kebumen Sadar Zakat

Meningkatkan kesadaran umat Islam Kebumen dengan tujuan untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah; dengan cara bersosialisasi di SKPD/lembaga, sekolah dan desa.

b. Kebumen Taqwa

Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. dengan cara siraman rohani/pengajian rutin oleh ulama, ustadz di SKPD dan masyarakat.

c. Kebumen Peduli

Mentasharufkan zakat, infak dan shadaqah memberikan kegiatan kepada fakir-miskin dan sabilillah di seluruh Kabupaten Kebumen untuk menanggulangi bencana alam seperti: kekeringan, banjir, tanah longsor dan musibah lainnya serta peduli bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi rakyat miskin dan bantuan pada ibnu sabil. Kebumen peduli bertujuan untuk melayani masyarakat kurang mampu dalam bentuk penggunaan dana stimulasi untuk perbaikan rumah tidak layak huni (bedah rumah) dan kepedulian terhadap bencana alam seperti: tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya.

d. Kebumen Cerdas

Memberikan bantuan beasiswa prestasi berprestasi kader jalur miskin, dakwah dan tahfiz serta bantuan penunjang pendidikan bagi anak SD/MI yang orang tuanya miskin.

e. Kebumen Sehat

Memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat miskin, antara lain subsidi untuk warga miskin yang dirawat di rumah sakit, bantuan peralatan medis (kursi roda, kruk, alat bantu jalan, alat bantu dengar, prostetik, dll) untuk masyarakat miskin yang cacat fisik, dan antar-jemput ambulans gratis untuk melayani kelompok dhuafa

f. Kebumen Makmur

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat fakir-miskin dengan usaha kecil melalui bantuan zakat produktif (melalui sistem infaq bergulir)

7. Penyaluran Dana Zakat BAZNAS

Pelaksanaan Pentasyarufan melalui enam program tersebut dilakukan dengan dua sistem pentashorufan yaitu secara reguler tiga bulan sekali, atau empat kali pentashorufan pada satu tahun di empat tempat zona wilayah dan secara Insidental.

Table 1.4 Zona pentashorufan

No.	Wilayah Zona	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Zona Barat	Ayah	18
		Sempor	16
		Rowokele	11
		Gombong	14
		Buayan	20
		Adimulyo	23
		Kuwarasan	22
2	Zona Tengah	Karanganyar	11

		Puring	23
		Karanggayam	19
		Sruweng	21
		Petanahan	21
		Klirong	24
3	Zona Tengah II	Sadang	7
		Karangsambung	14
		Kebumen	29
		Pejagoan	13
		Alian	16
		Buluspesantren	21
4	Zona Timur	Kutowinangun	19
		Mirit	22
		Ambal	32
		Bonorowo	11
		Padureso	9
		Poncowarno	11
		Prebun	13
Total Jumlah Desa/Kelurahan			460

Sumber: *Pembukuan BAZNAS Kabupaten Kebumen*
 Pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqag di BAZNAS Kebumen diberikan pada orang yang berhak menerima/ mustahik melalui beberapa bentuk yaitu:

a. Tradisional/konsumtif

Konsumtif merupakan memenuhi keperluan sehari-hari. Model tradisional yaitu alokasi dana zakat secara *eksklusif* untuk penggunaan mustahik secara *eksklusif*. Zakat mal, infak dan shadaqah yang diberikan pada delapan asnaf melalui program kebumen sadar zakat, kebumen taqwa, kebumen peduli, kebumen sehat dan kebumen makmur.

b. Kontemporer/produktif

Produktif merupakan penyaluran dana zakat pada bisnis kecil (mikro) untuk kepentingan bisnis. Zakat produktif merupakan pemberian zakat memungkinkan penerimanya untuk terus memproduksi sesuatu dengan menggunakan dana zakat yang diterimanya. Zakat produktif adalah harta zakat yang digunakan untuk mengembangkan dan membantu usahanya, sehingga dengan bisnis tersebut mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Alokasi ZIS berdasarkan kriteria penerimaan ZIS yang ditetapkan Syari'ah yaitu kepada fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Kegiatan penyaluran dana zakat sebagai berikut:

a) Kebumen sadar zakat

Kegiatan pokok program kebumen sadar zakat ialah sosialisasi Kabupaten Kebumen yang bertujuan untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Desa. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran umat muslim Kebumen untuk menunaikan zakat, infaq dan sadaqoh dengan melakukan kegiatan Sosialisasi di SKPD / Instansi, Sekolah, Desa, dan juga keseluruhan lapisan masyarakat, baik jajaran birokrasi, dunia usaha, BUMD dan BUMN yang ada di Kabupaten Kebumen, Desa /Kelurahan serta kelompok masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat dua kategori program dari BAZNAS Kabupaten dan Permintaan Kelompok Masyarakat.

b) Kebumen taqwa

Kegiatan ini mengikuti program dan jadwal Penyuluhan Agama Islam (siraman rohani) yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dan kelompok masyarakat pada hari raya keagamaan Islam

ke kantor/dinas/sekolah di lingkungan Pemerintah Kebumen. Selain itu juga berkontribusi pada sarana dan prasarana keagamaan seperti: fasilitas TPQ, mushola dan masjid.

c) Kebumen peduli

Program ini dibuat untuk mentashorufkan dana zakat, infaq dan sodaqoh kepada Fakir miskin dan sabilillah di seluruh wilayah kebumen. Dengan kegiatan peduli bencana alam seperti: kekeringan, banjir, tanah longsor, dan musibah lainnya. Serta peduli bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin dan bantuan kepada Ibnu Sabil. Kebumen Peduli ditujukan kepada masyarakat miskin berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah dengan dana stimulan dan Peduli bencana alam (angin kencang, longsor, kebakaran dll), bantuan ghorim, bantuan paket sembako dan Ibnu Sabil.

d) Kebumen Cerdas

Memberikan bantuan beasiswa berprestasi melalui jalur miskin, kader dakwah dan tahfidz. Serta dana bantuan Penunjang Pendidikan bagi anak-anak SD/MI yang orang tuanya tidak mampu. Kegiatan pentashorufan terhadap siswa miskin berprestasi berupa beasiswa pendidikan tuntas dari tingkat SLTP/MTs kelas IX, SLTA Kelas XII, Perguruan Tinggi Jalur Miskin, Jalur Kader Dakwah dan Tahfidz setelah lulus seleksi beasiswa (tes tertulis, wawancara dan survey) yang dilaksanakan setiap tahun menjelang tahun ajaran baru.

1) Beasiswa Baznas Kebumen

Kegiatan pentashorufan terhadap siswa miskin, berprestasi berupa beasiswa yang diberikan untuk 3 tahun dalam pendidikan dan 4 tahun untuk mahasiswa perguruan tinggi. Pendaftaran beasiswa dilakukan melalui jalur berprestasi, jalur miskin, jalur kader dakwah dan tahfidz. Beasiswa ini dilakukan beberapa tahap yaitu uji tertulis, wawancara dan survei. Beasiswa dilaksanakan tiap tahun menjelang tahun ajaran baru.

2) Penunjang Pendidikan

Selain beasiswa Program Kebumen Cerdas juga mentasharufkan bantuan pendidikan bagi kanak-kanak SD/MI dari keluarga miskin untuk pembelian sarana seperti baju seragam, tas, sepatu, buku dll serta mentashorufkan bagi siswa dari keluarga miskin yang mempunyai tunggakan di sekolah yang tidak bisa membayar.

e) Kebumen sehat

Program ini menolong fakir miskin yang mengalami masalah dalam kesehatan dengan bantuan penunjang kesehatan yang meliputi:

- 1) Bantuan penunjang Kesehatan untuk pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit untuk dana pendamping keluarga yang menunggu (transport makan)
- 2) Biaya Kesehatan asnaf gharim
- 3) Pelayanan ambulans dhuafa BAZNAS Kabupaten Kebumen.
- 4) Bantuan alat bantu Kesehatan untuk fakir miskin yang cacat (Kursi Roda, Walker, Kaki Buatan, Kruk, Tongkat dan Alat Dengar).

f) Kebumen makmur

Program kebumen makmur dari BAZNAS Kabupaten Kebumen adalah Program pemberdayaan ekonomi umat sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif seperti para pedagang kecil yang masih mempunyai masalah kekurangan permodalan (pemulung, kaki lima, pengrajin rumah tangga, dll), bahkan banyak yang terjerat hutang rentenir. Melalui program zakat produktif mereka menerima modal /alat hibah dan juga pelatihan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, seperti menjahit, tataboga, dan pertukangan

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kebumen

Model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif seharusnya dikelola secara profesional sebagai badan ekonomi yang membantu pemodal dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Dari penelitian lapangan, diketahui bahwa pada umumnya penggunaan zakat harta, sebagai berikut:

1. Untuk meringankan penderitaan masyarakat. Biasanya zakat diberikan kepada fakir miskin atau golongan lain yang sedang mengalami penderitaan.
2. Untuk pembangunan dan usaha-usaha produktif, misalnya rehabilitasi, tempat ibadah, madrasah, dan panti asuhan. Zakat juga dipergunakan untuk pertanian, peternakan, koperasi, dan panti asuhan.
3. Untuk memperluas lapangan kerja. Oleh beberapa panti asuhan di Jawa Tengah, zakat dapat dipergunakan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin dengan memberikan beberapa alat usaha yang mereka butuhkan. (Anton, 2019)

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib (muzakki) dan mengetahui dan mampu mengetahui jumlah zakat yang akan dikeluarkan, tidak dibenarkan ia memberikannya kepada sembarang orang yang disukainya. Zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) yang sudah ditentukan menurut agama. Seorang muzakki dapat menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ). (Panduan Organisasi Pengelola Zakat, 2013).

Dalam pendayagunaan zakat, UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 yaitu:

Hasil pengumpulan zakat digunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama

- 1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan usaha produktif
- 2) Persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pergantian, jasa, dan tujuan pengelolaan zakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, hal ini diatur dalam hal pendayagunaan zakat yang diatur lebih jelas pada pasal 29, 29, dan 30 yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 28

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan berikut:

a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu, fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil.

b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi dasar ekonomi kebutuhan sehari-hari dan sangat membutuhkan.

c) Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing

2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan sebagai berikut:

a) Apabila pendayagunaan zakat sebagai maksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.

- b) Terdapat usaha nyata yang berpeluang keuntungan.
- c) Mendapatkan persetujuan terhadap dewan Pertimbangan.

b. Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan usaha jenis produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengadilan, dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Menbuat laporan

c. Pasal 30

Hasil penerimaan infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat didayagunakan untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana pasal 29.

BAZNAS Kabupaten Kebumen merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen. Dalam kegiatannya, BAZNAS Kabupaten Kebumen mengelola Dana Zakat, Infaq, Sedekah, CSR (Corporate Social Responsibility), dan DSLK (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) seperti hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya (BAZNAS, 2020).

Table 1.5 Pengumpulan Dana ZIS di BAZNAS Kebumen

No.	Jenis Dana	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Zakat	5.827.395.023	5.875.968.720	5.260.304.795
2	Infaq/ Shadaqah	890.635.356	882.516.699	853.037.629

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dana zakat, infaq, dan shadaqah yang diperoleh tidak menentu, pada tahun 2020 dana zakat yang diperoleh mengalami peningkatan. Namun di tahun 2021 dana yang diperoleh oleh BAZNAS Kebumen mengalami penurunan. (Laporan Keuangan BAZNAS Kebumen).

Table 1.6 Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kebumen


No	Tahun	Jumlah
1	2019	164.500.000
2	2020	315,678,200
3	2021	66.735.000

Pendistribusian Dana Zakat Produktif melalui program Kebumen Makmur dari BAZNAS Kebumen pada tahun 2019 sebesar Rp. 164.500.000 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 315,678,200, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 66.735.000.

Hal ini sebagaimana wawancara bersama salah satu pimpinan di BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu bpk H. Najib Chamidi, S.HI.

“bahwa penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqoh yang telah dilakukan tidak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dalam penghimpunan dana tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu muzzaki datang ke kantor BAZNAS, sedangkan secara tidak langsung BAZNAS telah bekerja sama dengan beberapa Bank mitra, yang dapat memudahkan muzzaki untuk membayar zakat dengan cara mentransfer dana zakat, infaq, dan shadaqoh ke nomor rekening bank yang sudah diinfokan oleh BAZNAS. Sedangkan pendistribusian yang dilakukan BAZNAS sesuai dengan program-program yang sudah ada, seperti Kebumen sadar zakat, kebumen taqwa, kebumen peduli, kebumen cerdas, kebumen sehat, dan kebumen makmur. Dan pendayagunaan zakat diprogram kebumen makmur ini ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat untuk membantu masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif yang kekurangan modal agar usahanya bisa berkembang dan diharapkan dapat mencapai kesejahteraan.”

Skema Pendayagunaan ZIS



BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam mendayagunakan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah membagi menjadi dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif. Dalam bentuk konsumtif terdapat beberapa bidang seperti kesehatan (biaya penunjang kesehatan, Biaya Kesehatan asnaf gharim, Pelayanan ambulans dhuafa, bantuan alat kesehatan), pendidikan (beasiswa dan penunjang pendidikan), sosial (bencana alam, bedah rumah), dakwah (siraman rohani). sedangkan dalam bentuk produktif dengan pengembangan dan perdayaan UMKM (dana bergulir dan pelatihan).

Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif di baznas kabupaten kebumen penulis melakukan wawancara baik secara langsung maupun online dengan beberapa narasumber yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dana bergulir diberikan kepada mustahiq yang sudah mempunyai usaha atau yang sedang ingin membuka usaha tetapi tidak ada modal

Table 1.7 Pentasharufan Dana Zakat Produktif

PENTASHARUFAN DANA ZAKAT PRODUKTIF			
NO	NAMA	JENIS USAHA	NOMINAL
1	Suharto	Penjahit	10.000.000
2	Rahmat Hadi	Mie Ayam	2.500.000
3	Sugiatun	Nasi Rames	3.000.000
4	Jumini	Penjahit	10.000.000
5	Kastolani	Grosir Sepatu dan Peci	10.000.000
6	Siti Nuriyah	Roti	10.000.000
7	Eko Purwaningsih	Warung makan	10.000.000
8	Mulat Isnaeni	Jual Pulsa	2.500.000
9	Siti Roidah	Sembako	1.500.000
10	Winarsih	Warung jajanan anak-anak	1.500.000
11	Sunanti	Keripik manggleng	1.500.000

12	Marsiyah	Catering	1.500.000
13	Partuti	Sembako	1.500.000
14	Dwi Kokarwati	Laundry	1.000.000
15	Siti Nawiyah	Catering	2.000.000
16	Enni Setiawan	Jual Beli Baju	500.000
17	Ria Indiati	Jual Beli Jilbab	500.000
18	Libiyati	Sembako	1.500.000
19	Sri Rejeki	Siomay	1.000.000
20	Sartinah	Usaha Soto	2.000.000
21	Anik Susanti	Usaha Nasi Goreng	2.500.000
22	Sri Wahyuni	Usaha Laundry	2.500.000
23	Siti Asiyah	Usaha Jagung Bakar	2.000.000
24	Tursiyah	Usaha Ronde	500.000
25	Ita Pratama	Sembako	1.500.000
26	Dwi Handayani	Dagang Bawang	2.500.000
27	Nur Laela	Sembako	1.500.000
28	Romiyanti	Dagang Bakso	2.000.000
29	Isnaeni	Dagang Bakso	2.500.000
30	Marsinah	Dagang Bakso	2.500.000
31	Tri Dharyati	Sembako	2.500.000
32	Pairah	Sembako	2.500.000
33	Tuti Khikmah	Tambal Ban	2.000.000
34	Mohammad Haryanto	Bengkel	2.000.000
35	Itang Saefudin	Bengkel	2.500.000
36	Siti Harjiyah	Sembako	2.500.000
37	Ubix Wibiyanti	Usaha Landry	1.500.000
38	Kadariyah	Dagang Bakso	2.500.000
39	Sunarti	Usaha Jajanan	2.500.000
40	Korin Furiyanti	Dagang Sembako	2.000.000

Mustahiq yang mendapatkan bantuan modal usaha sudah sesuai dengan kriteria program dari BAZNAS. Setelah mendapatkan bantuan modal, mustahiq akan tetap

dalam pengawasan pihak BAZNAS dan dibimbing agar usahanya dapat berkembang dan sukses.

Dalam mendayagunakan dana zakat produktif selain dengan dana bergulir, BAZNAS juga bekerjasama dengan UPTD BLK Kebumen untuk kegiatan pelatihan seperti pertukangan, tata boga, dan menjahit.

TABEL 1.8 Daftar Mustahik Pelatihan

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS PELATIHAN
1	Ludianto	RT 02/01 Ds. Logede, Kec. Pejagoan	Pertukangan
2	Tri Budiono	RT 02/04 Ds. Banjareja, Kec. Kuwarasan	Pertukangan
3	Sukardi	RT 01/01 Ds. Caruban, Kec. Adimulyo	Pertukangan
4	Oki Lutfia Rahmat Dewi	RT 02/02 Desa Purwoharjo	Menjahit
5	Santi Larasati	RT 03/03 Desa Jatimulyo	Menjahit
6	Pujiati	RT 02/05 Desa Banjareja	Tataboga
7	Neneng Suryani	RT 04/01 Kel. Plarangan	Tataboga

NO	NAMA	JENIS USAHA	KONDISI USAHA
1	Rahmat Hadi	Mie Ayam	Berjalan
2	Sugiatun	Nasi Rames	Berjalan
3	Mulat Isnaeni	Jual Pulsa	Berjalan
4	Partuti	Sembako	Berjalan
5	Winarsih	Warung jajanan	Berjalan
6	Sartinah	Usaha soto	Berjalan
7	Sunarti	Usaha jajanan	Berjalan
8	Mohammad Haryanto	Usaha bengkel	Berjalan
9	Sri Wahyuni	Usaha Londry	Tidak berjalan

Wawancara dengan beberapa mustahiq yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kebumen

- a) Berdasarkan wawancara dengan ibu Kadariyah, yang merupakan Mustahik yang menerima bantuan usaha, mengatakan bahwa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kebumen. Mendapatkan informasi dari upz di desa, akhirnya mencoba untuk mengajukan bantuan usaha di BAZNAS dengan tujuan agar dapat membuka kembali usaha yang sudah berhenti. Modal usaha yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,-. Dengan bantuan modal tersebut dapat membuka kembali usaha bakso. Untuk penghasilan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, setiap bulannya hasilnya selalu mengalami peningkatan, akan tetapi tidak tahu pasti perubahannya berapa dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pembukuan jadi tidak dibuat laporan keuangan. Namun dari hasil usaha ini dapat mencukupi kebutuhan hidup.
- b) Berdasarkan wawancara dengan ibu Neneng, mustahiq yang mengajukan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Kebumen pada tahun 2021, dengan mengikuti salah satu program pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS yaitu pelatihan tataboga selama 1 bulan, yang bertempat di UPTD BPK Kebumen. Setelah selesai mengikuti pelatihan bantuan yang didapatkan berupa gerobak mie ayam dan mesin penggiling sebagai modal usaha.
Dari bantuan tersebut, akhirnya membuka usaha mie ayam dan penghasilan yang didapatkan dari usaha ini selalu mengalami peningkatan dilihat dari setiap bulannya yang menambah jumlah bahan mie yang diolah.
- c) Berdasarkan wawancara dengan ibu Santi, Mustahiq yang mengikuti pelatihan menjahit. Sama dengan pelatihan tataboga yang dilakukan selama 1 bulan, diberikan pelatihan membuat pakaian mulai dari pengukuran kain sampai menjadipakaian yang siap digunakan dengan berbagai model. Bantuan yang diberikan BAZNAS berupa 1 buah mesin jahit beserta alat-alat yang dibutuhkan untuk menjahit. Dengan modal itu, sehingga bisa menghasilkan pendapatan dari usaha yang dijalankan, seperti memperbaiki

pakaian dan membuat pesanan pakaian.

Wawancara dengan ibu Okin Lutfia Mustahik yang menerima bantuan dari BAZNAS dengan mengikuti pelatihan.

- d) Berdasarkan wawancara dengan bapak Ludianto, selaku mustahiq yang berhasil membuka usahanya kembali setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kebumen. Usahanya meubelnya sempat berhenti karena kurangnya modal untuk membeli bahan dan alat-alat perlengkapan yang belum dimiliki untuk membuat meubel. Setelah mendapatkan informasi dari UPZ desa, akhirnya mengajukan bantuan ke BAZNAS dengan mengikuti program pelatihan pertukangan di UPTD BLK Kebumen.

Bantuan yang didapatkan sebagai modal usaha yaitu berupa alat-alat pertukangan yang dibutuhkan untuk membuat meubel. Setelah selesai pelatihan dan mendapatkan alat-alat tersebut, kemudian membuka usaha kembali dengan menambah beberapa model meubel yang sudah dipelajari. Beberapa orang mulai tertarik untuk membuat beberapa meja, kursi dan pesanan meningkat setiap bulannya.

- e) Berdasarkan wawancara dengan ibu Pujiati, mustahiq yang mengikuti pelatihan tataboga. Sebelumnya sudah mempunyai usaha cake tetapi belum meningkat. Dengan mengikuti pelatihan, bantuan yang didapatkan berupa alat-alat untuk membuat roti seperti mixer, oven, loyang, blender, dan cetakan-cetakan kue.

Bantuan dari BAZNAS sangat membantu, adanya pelatihan ini membuat usaha cake menjadi lebih berkembang dan banyak peminatnya. Dari penghasilan setiap bulannya selalu meningkat dengan pesanan setiap minggu yang meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penghimpunan dan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen melalui beberapa proses. Penghimpunan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah juga telah dilakukan dengan baik setelah melewati seleksi, dan pengawasan.

Pendayagunaan dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mustahiq di BAZNAS Kabupaten Kebumen, dengan program kebumen makmur dengan memberikan bantuan berupa modal usaha dan pelatihan seperti menjahit, tataboga, dan pertukangan sudah cukup berhasil dalam membantu untuk mengembangkan usaha mustahiq. Dilihat dari setiap bulannya penghasilan yang didapatkan oleh mustahiq mengalami peningkatan. Sehingga kehidupan mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif tersebut mengalami peningkatan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kebumen

Proses pengawasan dan pelaksanaan program bantuan modal usaha dan pelatihan harus lebih ditingkatkan. Supaya tujuan awal dapat tercapai, yang menjadikan seorang mustahiq menjadi muzaki di BAZNAS. Dan adanya pengawasan yang lebih baik, agar mencegah terjadi kesalahan dalam pemanfaatan modal usaha untuk kebutuhan konsumtif.

2. Bagi para mustahiq

Bagi para mustahiq agar dapat menggunakan bantuan dana zakat produktif dapat dimanfaatkan dengan baik, sesuai

dengan kesepakatan di awal dalam pengembangan usaha, dan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Agar dikemudian hari dapat menjadi muzaki di BAZNAS kabupaten Kebumen.



DAFTAR PUSTAKA

- <https://baznas.go.id/profil> diakses pada tanggal 24 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.
- Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Abdullah, A. (2019). Strategi Pendayagunaan Zakar Produktif Studi BAZ Kabupaten Jawa Barat. *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2-3.
- Anton, M. Athoillah (2019). *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan, Implementasi*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Anwar, A. T. (2018). ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, No. 1, 45.
- As-Syahatah, H. (2004). *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Febry, D. (2020, April). *Definisi Pengembangan*. Diambil kembali dari academia.edu:
https://www.academia.edu/4832768/DEFINISI_PENGEMBANGAN
- Ferdiansyah, M. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bogor: Harya Media.
- Fakhruddin (2008). *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press
- Hudzaifah, A. (2010). *Sinergi Pengelolaan Zakat DI Indonesia*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka.
- Khairi. (2018). *Pendayagunaan Zakat Produktif Kajian Ttentang Metode Istinbat Hkum Perspektif Usul Fikih*. Purwokerto: STAIN Press Purwokerto.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Oni Sahroni, d. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. (2013). Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dirktorat Pemberdayaan Zakat.
- Permata, Vinanda. " Ada Beberapa Definisi Pengembangan Usaha Menurut Para Ahli". <https://www.academia.edu> diakses pada 25 Februari 2021, pukul 09.02 WIB
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.

- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 84.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supani. (2010). *Zakat Di Indonesia Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*. Purwokerto: STAIN Press Purwokerto.
- Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 ayat 1-3
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat 1-3
- Wahyuni, Sri. 2019. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Yatim Mandiri Surabaya", Dalam MAZAWA: *Manajemen of Zakat and Waqf*, Vol.2, No.2 Wahyuningsih, S., & Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 184.
- Widiastuti, T. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *JEBIS*, 94.
- Yatim, T. R. (2015). *Buku Pintar Pedoman Zakat Dan Pengelolaan Anak Yatim*. Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Indo.



UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Translip Wawancara

Wawancara dengan Wakil Ketua IV: Kesekretariatan, SDM Dan Umum

Narasumber : H. Najib Chamidi, S.HI.

Jabatan : Wakil Ketua IV: Kesekretariatan, SDM Dan Umum

Pertanyaan :

1. Bagaimana sistem penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Kebumen?
2. Apakah dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah didayagunakan dengan baik untuk mustahik yang meminta bantuan modal?

Jawaban :

1. Sistem penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Kebumen dapat dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung muzaki datang ke kantor BAZNAS, dan jika tidak secara langsung muzaki dapat membayarkan zakatnya melalui transfer ke bank-bank yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Kebumen. Sedangkan pendistribusian yang dilakukan yaitu dengan diberikan kepada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fiisabilillah, dan ibnu sabil.
2. Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Kebumen diberikan mustahik yang mengajukan bantuan berupa modal usaha untuk melanjutkan usaha mereka yang terhambat dengan modal dan dari BAZNAS juga mengadakan pelatihan.

Translip wawancara dengan mustahiq

Narasumber : Ibu Pujiati

Pekerjaan : Penjual kue

Pertanyaan :

1. Apakah ibu mengetahui kalau BAZNAS dapat memberikan bantuan berupa modal usaha kepada mustahik ?
2. Apa saja bantuan yang ibu dapatkan ketika mengajukan bantuan ke BAZNAS?
3. Apakah dengan modal usaha tersebut dapat meningkatkan usaha ibu?

Jawaban :

1. Iya, saya tahu bahwa BAZNAS dapat membantu memberikan modal kepada mustahiq dari UPZ Desa yang memberikan informasi tentang BAZNAS.
2. Saya mengikuti salah satu program pendayagunaan dana zakat produktif dari BAZNAS yaitu dengan mengikuti pelatihan. Setelah pelatihan saya mendapatkan bantuan berupa alat-alat untuk membuat kue.
3. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari BAZNAS, dengan modal tersebut peralatan untuk membuat kue menjadi lengkap, dan saya dapat membuat kue dengan varian yang berbeda sehingga menarik para pembeli. Setiap bulan usaha saya mengalami perkembangan dengan adanya pesanan yang selalu bertambah.

Lampiran 2
Wawancara dengan beberapa mustahiq



Hasil usaha mustahiq





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Annisa Wahyu Nurul Aeni
2. NIM : 1717204004
3. Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
4. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen/31 Agustus 1999
5. Alamat Rumah : Sidomulyo rt 02 rw 05, Kec. Petanahan, Kab.Kebumen
6. No Hp : 083132458895
7. Email : annisawna31@gmail.com
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Mukhamid
 - b. Ibu : Kharisah

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

- 1) TK Tunas Bhakti
- 2) SD N Sidomulyo
- 3) MTsN Klirong
- 4) SMA N 1 Klirong
- 5) UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pendidikan Non Formal:

Pondok Pesantren Darul Abror Watumas

C. Pengalaman Magang

BAZNAS Kabupaten Banyumas

Purwokerto, 30 Mei 2024

Annisa Wahyu Nurul Aeni

1717204004